

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan

Law Enforcement of the Crime of Theft with Violence in the Legal Territory of the Pangkalan Berandan Police

Dediyansyah Putra Ginting, Taufik Siregar* & Wessy Trisna

Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 09 Oktober 2021; Direview: 14 Oktober 2021; Disetujui: 08 Nopember 2021

*Corresponding Email: taufiksiregar@staff.uma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum dan kendala yang terjadi pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum positif di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dan hukum empiris (gabungan). Hasil penelitian didapatkan bahwa Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum positif. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan Polsek Pangkalan Brandan menyerahkan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan yang terjadi kepada pihak penegak hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelakus sesuai dengan tujuan pemidanaan. Faktor kendala dalam penegakan hukum pada tindak pidana pencurian melalui kekerasan adalah korban meninggal dunia, pelaku adalah anak di bawah umur, tersangka mudah melarikan diri, serta pelaku menghilangkan alat bukti.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Pencurian Dengan Kekerasan

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze law enforcement and the obstacles that occur in the criminal act of theft with violence in positive law in the Pangkalan Berandan Police Legal Area. The research method used is normative law and empirical law (combined). The results of the study found that the crime of theft with violence in positive law. Law enforcement against the crime of theft with violence The Pangkalan Brandan Sector Police submit cases of theft with violence against vehicles that occur to law enforcement agencies to be processed in accordance with applicable legal provisions, where penalties or criminal sanctions imposed on perpetrators are expected to provide a deterrent effect to perpetrators in accordance with sentencing purposes. The obstacle factor in law enforcement in the crime of theft through violence is the victim dies, the perpetrator is a minor, the suspect easily escapes, and the perpetrator eliminates evidence.

Keywords: Law Enforcement; Criminal act; Violent Theft

How to Cite: Ginting, D.P., Siregar, T., & Trisna, W. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (3): 1715-1727

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan dalam bidang teknologi, moral bangsapun semakin menurun. Tata nilai social menjadi rusak dan hancur. Banyak faktor yang mengakibatkan hal tersebut, seperti pergaulan bebas, kurangnya pendidikan keagamaan yang mencakup pendidikan moral dan akhlak. Permasalahan ekonomi atau kebutuhan hidup juga sangat mempengaruhi semakin banyaknya tindak kriminal khusus pada masa Covid-19 di mana banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Karena keadaan ekonomi yang serba kekurangan, sehingga mendorong orang untuk menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhannya, salah satunya ialah melakukan tindak pidana pencurian.

Pencurian adalah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, seperti terkandung dalam Pasal 362 yang berbunyi sebagai berikut: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah" (Hamzah, 2008).

Pencurian yang disertai dengan kekerasan melalui ancaman kekerasan, misalnya memukul si korban dengan mengikatnya atau pun menodong mereka supaya mereka diam dan tidak bergerak. Melihat keadaan masyarakat yang sekarang sangat memungkinkan seseorang mencari jalan pintas melakukan pencurian, terlebih lagi dengan menggunakan kekerasan yang seperti ini. Dari media massa maupun media elektronik yang menunjukkan bahwa sering terjadi pencurian melalui kekerasan dilatarbelakangi oleh ekonomi, sehingga masyarakat secara keseluruhan dengan aparat penegak hukum wajib menanggulangi kejahatan pencurian kekerasan sejauh mungkin (Hartono et al., 2021).

Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Keempat jenis pencurian tersebut, maka bentuk yang paling meresahkan yaitu pencurian dengan kekerasan, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban (Hartono et al., 2021).

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lajim dan banyak terjadi dinegara-negara berkembang. Selanjutnya dikatakan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan beserta isi- isinya merupakan sifat tindak pidana yang menyertai pembangunan (Soekanto, 2008).

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan banyak terjadi di kota-kota besar maupun di wilayah kecamatan Negara Republik Indonesia, salah satunya Kecamatan Pangkalan Brandan Kabupaten Stabat Provinsi Sumatera Utara, semakin bertambah padat dan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara otomatis akan timbul problema yang kompleks dalam kaitannya dengan pencurian dengan kekerasan yang sering menelan korban jiwa dan harta benda.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana hukum pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintergrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana di panggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang (Arief, 2012).

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakkan hukum, yaitu penegak hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Salah satunya adalah Polri yang merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1)). Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional.

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum bertugas tidak hanya dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum saja, tetapi juga terkait langkah-langkah untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kriminalitas (Syahputra, Dkk, 2021). Upaya pencegahan kejahatan tersebut adalah langkah strategis untuk menghadapi tindak kriminal yang semakin berkembang belakangan ini. Kejahatan yang meningkat dari tahun sebelumnya perlu untuk dilakukan pencegahan kejahatan khususnya oleh pihak kepolisian agar tidak terjadi lagi untuk tahun selanjutnya. Selain itu langkah apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pencegahan tersebut. (Putra, 2020)

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berakibat buruk terhadap masyarakat, misalnya mengganggu ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat serta dapat pula menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian materil. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, demikian kompleksnya akibat yang di timbulkan oleh kejahatan dengan kekerasan, hampir di pastikan aparat penegak hukum terutama polisi mengalami kesulitan dalam mengungkapkan fakta nya oleh karena itu boleh di tumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat itu sendiri (Batu, 2018).

Menyikapi fakta tersebut makan kejahatan dengan kekerasan tidak mungkin di hilangkan secara keseluruhan, termasuk di dalam nya pencurian dengan kekerasan. Hanya dalam upaya lintas sektoral, berkesinambungan dan terpadu pasti dapat diatasi, paling tidak kuantitas dan kualitas nya dapat di kurang (Batu, 2018).

Pencurian dengan kekerasan merupakan peristiwa yang tidak diharapkan dan merupakan kejahatan yang paling banyak mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dan ditambah letak wilayah hukum Polsek Pangkalan Brandan yang merupakan wilayah perbatasan dengan Provinsi Aceh dengan penduduk rata-rata kelas ekonominya menengah ke bawah, mengakibatkan angka kejahatan yang sangat tinggi.

Kasus pencurian yang selama ini yang ditangani pihak Polsek Pangkalan Brandan dengan berbagai macam modus dan waktu oprasinya yang dilakukan para pelaku pencurian untuk melakukan aksinya. Kecenderungan seseorang melakukan pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian yang dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi pencuriannya.

Tabel 1.1
Jumlah Tindak Pidana Pencurian Biasa, Dengan Pemberatan, dan Dengan Kekerasan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Brandan Selama 2018 - 2020

No	Tahun	Pencurian Biasa	Pencurian Dengan Pemberatan	Pencurian Dengan Kekerasan	Jumlah
	2018	55	43	10	108
	2019	74	61	12	147
	2020	67	55	9	131
		196	159	31	386

Sumber Polsek Pangkalan Brandan, 2021.

Tabel 1.2
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Biasa, Dengan Pemberatan, dan Dengan Kekerasan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Brandan Selama 2018 – 2020

No	Tahun	Pencurian Biasa	Pencurian Dengan Pemberatan	Pencurian Dengan Kekerasan	Jumlah
	2018	35	31	7	
	2019	42	36	9	
	2020	43	29	6	
		120	96	22	

Sumber Polsek Pangkalan Brandan, 2021.

Tabel 1.3
Perbandingan Persentase Jumlah dan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Biasa, Dengan Pemberatan, dan Dengan Kekerasan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Brandan Selama 2018 – 2020

No	Tahun	Pencurian Biasa	Pencurian Dengan Pemberatan	Pencurian Dengan Kekerasan
	2018	64 %	72 %	70 %
	2019	58 %	59 %	75 %
	2020	64 %	53 %	67 %

Sumber Polsek Pangkalan Brandan, 2021.

Kota Pangkalan Brandan Kecamatan yang ada di Kabupaten Stabat Provinsi Sumatera Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh. Tingginya jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan-jalan Kota.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan di Perpustakaan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, baik secara fisik dan *online* judul tersebut belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, namun ada beberapa penelitian sebelumnya melakukan penelitian terkait dengan, penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan, antara lain: Hartono (2021), judul penelitian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). Kesimpulan dalam penelitian tindak pidana pencurian melalui kekerasan pengaturannya dalam KUHP Pasal 365 menyatakan: Diancam dengan pidana penjara selama sembilan tahun pencurian didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman dengan kekerasan. Wewenang kepolisian dalam penegakan hukum diatur pada Pasal 13 UU Kepolisian yang menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. Kepolisian Resort Kota Besar Medan telah berupaya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Samosir, Dkk, 2021). Adapun faktor kendala dalam penegakan hukum pada tindak pidana pencurian melalui kekerasan adalah korban meninggal dunia, pelaku adalah anak dibawah umur, tersangka mudah melarikan diri, serta pelaku menghilangkan alat bukti.

Selanjutnya penelitian tentang Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Semarang (Sumiarso, 2017). Kesimpulan dalam penelitian dalam melakukan penegakan hukum yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan dan seterusnya, telah mengacu pada aturan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perkap Polri No.14 Tahun2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu : Adanya laporan yang tidak jelas dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Kesulitan mencari keterangan-keterangan yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Kesulitan mencari alat-alat bukti, yang bisa membuat terang terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hambatan yaitu: Lambatnya laporan yang datang dari masyarakat kepada pihak yang

berwajib, Rusaknya tempat kejadian perkara/TKP, Kurang sadarnya masyarakat untuk menjadi saksi, Kurangnya personel dari anggota kepolisian dalam melakukan penyidikan, Kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan seperti peralatan yang kurang canggih.

Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru. Kesimpulan penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Medan baru diarahkan sesuai dengan modus operandi yang dilakukan oleh tersangka atau pelaku yaitu memecahkan kaca mobil, memecahkan atau mengempeskan ban mobil, membongkar rumah/toko, merusak gembok kereta dan menggunakan kunci T, menggunakan kunci palsu, perampasan tas, pembobolan ATM bank. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan yaitu hambatan dari undang-undang, hambatan dari penegak hukum, dan hambatan dari budaya hukum. Disarankan penyidik Polri untuk senantiasa menjalin hubungan koordinasi dengan penuntut umum, tidak bersifat pasif atau menunggu dan diharapkan lebih proaktif agar dapat menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berlangsung dengan cepat (Pasaribu et al., 2017).

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Sardjito tentang Tindakan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang. Permasalahan dalam penelitian ini : Tindakan Polri dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan saat ini berdasarkan hukum positif di wilayah Hukum Polwiltabes Semarang; Tindakan Polri dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dimasa depan/ideal berdasarkan hukum yang dicita-citakan di wilayah Hukum Polwiltabes Semarang (Sardjito, 2008).

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum dan kendala yang terjadi pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum positif di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Ali, 2011). Penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan data sekunder (Soekanto, Mamudji, 2013). Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran informan serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dari pengujian kebenaran secara informan yaitu fakta yang mutakhir (Soekanto, Mamudji, 2013). Penelitian ini menyangkut tentang penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Pangkalan Berandan. Penelitian ini bersifat preskriptif karena dimaksudkan untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Marzuki, 2009). Dalam penelitian hukum empiris data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah sebagai bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkaraperkara yang menjadi fokus penelitian. Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan (Sunggono, 2016). Analisis penelitian dilakukan secara kualitatif Analisa kualitatif, yaitu suatu



analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan

Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan terhadap korban dengan mempergunakan tenaga badan guna memukul dengan tangan atau memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya. Pencurian dengan kekerasan sangat meresahkan bagi masyarakat, karena bentuk pencurian dengan kekerasan tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat bahkan kematian bagi korban. Tindak kekerasan yang dilakukan dalam pencurian dapat berupa mengikat korban, melukai atau bahkan membunuh korban. Kerugian yang timbul dari pencurian dengan kekerasan tergolong cukup besar, sehingga tindakan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut harus benar-benar dilakukan secara tegas (Hartono et al., 2021).

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum guna menciptakan keteraturan di masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif. Penegakan hukum secara preventif ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan. Upaya ini sangat diutamakan karena upaya ini tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum. Upaya-upaya yang dilakukan guna penegakan hukum oleh pihak Polsek Pangkalan Brandan masih terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat (Harahap, Dkk, 2021). Selain itu alat bukti. Hal ini dikarenakan pihak saksi maupun korban kerap enggan untuk memberikan keterangan guna penyidikan kasus pencurian dengan kekerasan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batasbatas toleransi masyarakat (Simatupang dan Faisal, 2017).

Tindakan Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah merupakan bentuk penyelesaian tindak pidana serta bentuk kejahatan yang timbul berdasarkan perbuatan yang tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan. Tindakan polri yang di maksud adalah berdasarkan ketentuan Undang-undang kepolisian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan jelas di uraikan di dalam Undang-undang tersebut tentang ketentuan umum, susunan dan kedudukan kepolisian negara Republik Indonesia, tugas dan wewenang dan seterusnya. Sehingga kepolisian di di nobatkan sebagai penegak hukum.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan menanggung perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P. Hoefnagels uapaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*),
2. Pencegahan tanpa pidana (preventif without pusinsment),



3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*) (Fardiansyah,2009).

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus menjadi sebuah contoh bagi masyarakat untuk turut serta dalam memrangai sebuah kejahatan. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam tegaknya hukum, dimulai dari polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas sipir masyarakat, setiap aparat dan aparaturnya terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas dan perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan, atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian dan persidangan serta pemberian sanksi pada pelaku kejahatan (Fardiansyah,2009).

Melakukan upaya penegakan atau pencegahan dalam tindak pidana/ kejahatan pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor pihak kepolisian bekerja sesuai tugas, fungsi dan wewenang dari Undang-Undang yang mengatur tentang kepolisian. Undang – Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 13 dan 14, dijelaskan bahwa tugas pokok kepolisian adalah:

1. Memelihara hukum
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat (Viswandro, dkk, 2015).

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (Arief,2014).

Penegakan hukum juga dilakukan oleh pihak Polsek Pangkalan Berandan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu berupa penegakan hukum dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan diluar hukum pidana (*non-penal policy*) (Simbolon ,2021). Pencurian tumbuh dan berkembang dalam masyarakat disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor rendahnya pemahaman tentang hukum yang menjadi alasan para pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Brandan. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam melakukan penanggulangan kejahatan baik dari tindakan yang paling keras maupun tindakan pencegahan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polsek Pangkalan Brandan, yaitu:

1. Pre-emptif. Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) Sosialisasi dari fungsi Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat, Sabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan pencurian dengan kekerasan
 - b) Program mengabdikan dan melayani yaitu dengan safari Keamanan Ketertiban Masyarakat kepada tokoh masyarakat maupun perangkat kelurahan/desa;
 - c) Pembinaan masyarakat melalui Polmas (mengaktifkan Polmas);
 - d) Menggandeng media massa agar menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan kejahatan begal.
2. Preventif
Merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya, sebagai berikut:
 - a. Strong point di daerah rawan baik dari Polres maupun Polsek;
 - b. Melaksanakan operasi rutin;
 - c. Pendekatan dan Penyebaran Informan; dan
 - d. Pendekatan terhadap residivis.

3. Represif



Merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Beberapa upaya represif dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yaitu: (Simbolon, 2021)

- a. Menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- b. Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku;
- c. Memberantas penadah; dan
- d. Sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas dilakukan tembak ditempat sesuai dengan SOP.

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Polsek Pangkalan Brandan yang telah disebutkan sebelumnya, maraknya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan didominasi oleh faktor masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh dalam upaya penegakan hukum secara preventif adalah kelalaian dari masyarakat itu sendiri. Banyak masyarakat khususnya di wilayah Polsek Pangkalan Brandan yang seringkali lupa untuk menjaga harta benda miliknya seperti lupa mengunci pintu rumah, meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan. Sehingga memberi kesempatan kepada orang-orang yang berniat melakukan tindak pencurian untuk melakukan aksinya. Namun selain itu, yang menghambat penegakan hukum terkait tindak pidana ini adalah masih ada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang lain (Simbolon, 2021).

Faktor Yang Mendasari Terjadi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Brandan

Tindak pidana ini paling marak terjadi wilayah hukum Polsek Pangkalan Brandan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini telah menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat misalnya kehilangan harta benda, kerusakan yang dialami dikarenakan tindak pencurian.

Pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang banyak terjadi, hampir di semua wilayah baik kota besar sampai kota kecil tidak luput dari terjadinya kejahatan pencurian, sehingga dapat dikatakan bahwa pencurian merupakan kejahatan klasik yang telah ada sejak dulu hingga sekarang. Modus operandi kejahatan pencurian juga terus mengalami kemajuan seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi mulai dari dilakukan pada malam hari, berkembang menjadi berani melakukan di siang hari. Dari segi tempat kejadian perkara juga tidak hanya terjadi di tempat-tempat sepi akan tetapi berkembang pada tempat-tempat ramai tidak luput terjadi tindak pidana pencurian

Alasan seseorang melakukan pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara baik itu dengan mencuri atau bahkan dengan melakukan kekerasan untuk mempermudah melakukan aksi pencuriannya, seseorang berfikir dengan mencuri, maka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan mencuri tersebut sering kali dilakukan pada saat malam hari, akan tetapi apapun alasannya mencuri bukanlah perbuatan yang dibenarkan dan perlu mendapatkan perhatian yang serius karena berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat seperti timbulnya rasa kekhawatiran yang tinggi untuk keluar malam dan melewati jalan yang sepi, sehingga dapat menghambat masyarakat beraktifitas dan merugikan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan yang merugikan dan bertentangan dengan moral agama, moral kesusilaan, serta membahayakan masyarakat (Simbolon, 2021).

Adapun yang menjadi dasar banyaknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Brandan, yang mendasari terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polsek Pangkalan Brandan adalah kurangnya lapangan kerja serta minimnya perekonomian yang dapat memicu tindak pidana tersebut.

Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dalam terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan, antara lain (Simbolon, 2021):

1. Faktor internal

a. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan merupakan pendorong seseorang melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan pelaku yang kurang terhadap hal-hal misalnya aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor mempengaruhi seseorang berbuat jahat, pendidikan merupakan sarana bagi seseorang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah atau kerugian tertentu.

Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan seseorang sulit mendapatkan pekerjaan formal atau informal dengan pendapatan kecil, sehingga kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Keadaan seperti ini menjadi pendorong terjadinya tindak pidana pencurian, karena pada dasarnya, pendidikan yaitu mengembangkan potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokrasi dan bertanggung jawab. Sehingga diperlukan adanya penyuluhan-penyuluhan tentang tujuan pendidikan dan pentingnya pendidikan di tanamkan sejak dini di masyarakat.

Hal ini bisa dipahami karena seseorang yang berpendidikan rendah pastikan banyak mengalami kesulitan hidup bermasyarakat. Kesulitan tersebut terkait dengan kesempatan untuk meraih kesejahteraan hidup, dimana selalu identik dengan kesempatan kerja yang mampu diraih seseorang. Semakin tinggi pekerjaan seseorang maka tingkat penghasilan dalam mencapai kesejahteraan akan semakin tercapai. Hal ini akan berbeda jika seseorang yang berpendidikan rendah mencapai kesejahteraan yang diimpikannya. Pelaku tindak akan mengalami kesulitan berkaitan dengan pendidikannya seperti ditolak dalam suatu pekerjaan tertentu atau walaupun diterima sering mendapat posisi pinggiran yang sering posisinya selalu terancam kena PHK dan dirumahkan pada masa Covid-19

b. Faktor Individu

Faktor individu merupakan faktor yang berasal dari sikap seseorang. Jika seseorang mempunyai tingkah laku yang tidak baik, maka akan menimbulkan kekacauan atau masalah di dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat seringkali memicu terjadinya suatu kejahatan seperti pembegalan, yaitu masih banyaknya masyarakat yang memakai perhiasan yang berlebihan atau menyolok, kurang kehati-hatian dan kewaspadaan masyarakat, dan banyaknya para pekerja yang pulang malam hari atau larut malam (terutama bagi wanita) pulang mengendarai sepeda motor sendirian, karena perilaku masyarakat itu sendiri juga ikut mendorong perkembangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor roda dua.

2. Faktor eksternal

a. Faktor ekonomi

Perekonomian dalam masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Faktor yang menyebabkan tindakan kriminal, tak dipungkiri salah satunya adalah faktor kemiskinan atau faktor ekonomi yang menjadi modal awal terjadinya tuntutan kebutuhan hidup. Hidup dalam keterbatasan atau kekurangan akan mempersulit seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilihat dari segi ekonomi, bahwa faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan. Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan, karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana kejahatan tanpa pikir panjang dan tanpa memperdulikan akibatnya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain



sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras. Memerlukan obat, sedangkan uang sulit di dapat. Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian.

Hal ini berkaitan dengan faktor pekerjaan, yang menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor tiap tahunnya disebabkan oleh perkembangan peningkatan ekonomi dan kurangnya lapangan kerja yang tersedia di masyarakat maupun lapangan kerja yang diciptakan oleh pemerintah. Dapat dibuktikan dengan melihat data para pelaku pencurian dengan kekerasan kebanyakan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga penghasilannya tidak menentu, berbanding terbalik dengan tingkat kebutuhan hidup yang semakin hari semakin tinggi. Belum lagi dengan mereka yang telah berkeluarga, tekanan-tekanan akan selalu timbul dalam keluarganya, sehingga terpaksa melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan untuk menghidupi keluarganya

b. Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Terjadinya suatu pencurian dengan kekerasan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) salah satunya disebabkan karena kurangnya fasilitas seperti CCTV, lampu jalan, yaitu lampu yang sudah mati tidak diganti dengan yang baru atau kurangnya penerangan terhadap jalanan yang gelap. Kejahatan ini juga terjadi di tempat-tempat yang sepi atau kurangnya permukiman warga. Namun demikian, di sisi lain beberapa kasus kejahatan begal justru terjadi di wilayah yang ramai. Hal ini menunjukkan bahwa, terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan lebih pada tempat yang memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahatan.

c. Faktor masyarakat

Terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap masyarakat adalah masih banyaknya masyarakat yang memakai perhiasan yang berlebihan/mencolok ketika berpergian ke acara tertentu menggunakan perhiasan yang dapat memicu terjadinya suatu tindak pidana pencurian. Di samping itu, kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri terhadap kesadaran hukum untuk mematuhi dan menaati hukum yang berlaku dan juga kurang peduli terhadap keamanan dan ketertiban wilayahnya serta kurangnya kerja sama dengan pihak kepolisian.

d. Faktor teknologi

Teknologi memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Dilihat dari perkembangan global sekarang ini, bahwa seseorang yang mampu dapat membuat timbulnya rasa iri kepada seseorang yang kurang mampu, sehingga terjadinya suatu persaingan antara satu dengan yang lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah juga mampu, tetapi mereka bersaing dengan menggunakan cara-cara yang salah tanpa memikirkan akibatnya dan menimbulkan suatu kejahatan, salah satunya seperti pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara bermotor roda dua. Perkembangan global inilah juga memicunya seseorang yang awalnya tidak berniat untuk melakukan kejahatan, menjadi ingin melakukan suatu kejahatan demi memenuhi kebutuhan pelaku.

Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Brandan

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari (Rajab,2003).

Polri menduduki posisi aparat “penegak hukum” sesuai dengan prinsip “diferensiasi fungsional” yang digariskan KUHAP. Kepada polri diberikan “peran” (role) berupa “kekuasaan umum menangani kriminal” (*general policing in criminal matter*) di seluruh wilayah negara. Sehingga dalam menjalankan tugasnya seperti melakukan penangkapan, penahanan, dan penyelidikan, polisi telah memiliki pedoman kerja untuk dapat menanggulangi pencurian dengan kekerasan (Harahap, 2010).

Polisi telah melakukan berbagai upaya dalam menagggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu melalui upaya prefentif seperti penyuluhan serta upaya represif dengan menindak pelaku berdasarkan pasal 365 KUHP. Apabila unsur-unsur terpenuhi selanjutnya dapat dilakukan penyidikan terhadap pelaku tersebut, akan tetapi meski sudah dilakukan berbagai upaya praktek tindak pidana pencurian dengan kekerasan masih saja tetap dilakukan, hal ini diakibatkan oleh komponen hukum yang tidak berjalan secara harmonis. Dalam bukunya Saifullah yang berjudul Refleksi Sosiologi Hukum, 1997, yang mengutip pendapat Lawrence M.Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective*, 1975; menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. (Saifullah, 2007)

Faktor kendala apa saja dalam penegakan hukum pada tindak pidana pencurian melalui kekerasan. faktor kendala dalam penegakan hukum pada tindak pidana pencurian melalui kekerasan adalah korban meninggal dunia, pelaku adalah anak dibawah umur, tersangka mudah melarikan diri, serta pelaku menghilangkan alat bukti.

Kendala lain dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu

1. Kendala internal

Kendala internal merupakan kendala penyidikan dalam mengungkap sebuah kasus tindak pidana yang berasal dari dalam penyidik, kendala ini didapati dari canggihnya teknologi dan beragam motif yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan beberapa kekurangan yang di alami penyidik kepolisian. Walaupun banyak yang sudah dirubah dan di perbaharui tetapi ttap saja ada kendala yang di alami. Berikut adalah beberapa kendala tersebut.

- a. Sarana dan prasarana kurang memadai kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan penyidik untuk melakukan penyidikan, contohnya alat penindai yang sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan.
- b. Jaringan informasi yang terputus Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku curanmor lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil curian dalam hal ini kendaraan bermotor telah dibongkar sehingga menjadi beberapa bagian yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat.
- c. Kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas. Jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk. Polsek Pangkalan Brandan 1 orang penyidik
- d. Kurang dukungan anggaran curanmor termasuk dalam kategori kasus sulit. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk penanganan tindak pidana curanmor selain yang dalam

keadaan tertangkap tangan karena memang untuk mendapatkan informasi para penyidik harus melakukan koordinasi antar polsek dan bahkan antar polres. Dan biaya dari operasional yang di butuhkan oleh anggota penyidik kepolisian.

Upaya Mengatasi Yang Menjadi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Brandan

Untuk meningkatkan kinerja pencegahan kejahatan dalam rangka penyelenggaraan keamanan, arah kebijakan dan strategi yang dikembangkan Polri antara lain adalah:

1. Pelaksanaan Polmas akan menjangkau semua titik sebaran pelayanan dengan kualitas pelayanan prima.
2. Memperkuat Polsek sebagai unit pelayan terdepan.
3. Melembagakan Polmas di seluruh desa dan komunitas dalam mendukung pencegahan kejahatan.
4. Membangun citra Polisi pelayan masyarakat yang tegas dan humanis .
5. Mendorong terbangunnya kemampuan keamanan swakarsa yang besar dalam komunitas;
6. Membangun kemampuan manajemen Kepolisian dalam rangka meningkatkan *internal service* yang efektif, efisien dan akuntabel;
7. Membangun kemampuan *leadership* Kepolisian di semua strata melalui *merit system* berlandaskan paradigma pelayanan untuk mewujudkan *public trust* dan *internal trust* dalam kinerja Kepolisian;
8. Mewujudkan sistem penghargaan terhadap prestasi kinerja anggota Polisi dan komponen keamanan swakarsa;
9. Membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang objektif dan edukatif dalam rangka mewujudkan manajemen Kepolisian sebagai sub sistem dari *good governance* dan *clean government*.

Pelaksanaan tugas secara preemtif dan preventif yang didukung dengan sumberdaya yang optimal diharapkan dapat mencegah, menghambat dan menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu juga untuk melindungi masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda, sehingga akan terciptanya rasa aman bagi masyarakat. Kehadiran aparat kepolisian diberbagai tempat sangat dibutuhkan untuk mencegah munculnya gangguan kamtibmas. Respon cepat yang diberikan aparat kepolisian atas berbagai laporan/ pengaduan masyarakat dapat meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat atas kinerja pelayanan Polri. Meningkatnya kepercayaan masyarakat atas kinerja Polri selanjutnya akan mendorong berkembangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam memelihara kamtibmas.

SIMPULAN

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum positif. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur pada Pasal 365 KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun pencurian didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman dengan kekerasan. diancam dengan pidana penjara selama paling lama duabelas tahun jika dilakukan di waktu malam dalam perkarangan tertutup, jika dilakukan dua orang atau lebih, jika masuk ke dalam rumah dengan merusak atau memakai kunci palsu dan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Diancam pidana penjara paling lama sampai 15 (limabelas) tahun jika perbuatan mengakibatkan kematian. Diancam pidana mati atau di pidana penjara selama seumur hidup atau waktu tertentu yang paling lama sampai dua puluh tahun, apabila perbuatan mengakibatkan korban luka berat atau mengalami kematian dan dilakukan dua orang maupun lebih dengan bersekutu

Berandan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan Polsek Pangkalan Brandan menyerahkan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan

yang terjadi kepada pihak penegak hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelakus sesuai dengan tujuan pemidanaan. Faktor kendala dalam penegakan hukum pada tindak pidana pencurian melalui kekerasan adalah korban meninggal dunia, pelaku adalah anak dibawah umur, tersangka mudah melarikan diri, serta pelaku menghilangkan alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B.N., (2014), Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Prenadamedia Group
- Batu, F. L. (2018). Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak).
- Fardiansyah, I., (2009), Penerapan Diversi dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum, Jurnal Litigasi, 10(1), 3- 19
- Hamzah, A. (2008), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta
- Harahap, H., Isnaini, I., & Ramadhan, M. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Terorisme Pada Obyek Vital (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 886-895. doi:<https://doi.org/10.34007/iejss.v4i2.764>
- Harahap, M.Y. (2010), Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika
- Hartono, T., Lubis, M.A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 32-42.
- Pasaribu, N., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Ikhsan, E. (2017). Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru. *USU Law Journal*, 5(1), 164950.
- Putra, Y.L. (2020). Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Ringan (Pencurian) Di Wilayah Hukum Polres Salatiga Pada Tahun 2019. *Jurnal Bedah Hukum*, 4(2), 39-46.
- Rajab, U.S. (2013), Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, Bandung: Utomo
- Saifullah, 1997, Refleksi Sosiologi Hukum, Bandung: Refika Aditama.
- Samosir, R., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2021). Peranan Kepolisian Resor Tebing Tinggi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 905-912. doi:<https://doi.org/10.34007/iejss.v4i2.768>
- Sardjito, G. (2008). Tindakan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Simatupang, N., dan Faisal. (2017), Kriminologi. Medan: Pustaka Prima
- Soekanto, S. (2008), Penganggungan Pencurian Dengan Kekerasan Suatu Tinjauan Kriminologi. Aksara. Jakarta.
- Sumiarso, H. (2017). Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Semarang. Fakultas Hukum UNISSULA
- Sunggono, B., (2016), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syah Putra, J., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. (2021). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan (Studi di Polrestabes Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 398-410. doi:<https://doi.org/10.34007/iejss.v4i1.670>